



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : JEFRI YONAS EPAA;
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 19 Januari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Padang Bulan II Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

~ Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, SH, Dkk dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang beralamat di Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 225/Pid.B/2021/PN Jap., tanggal 10 Juni 2021, tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ~ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 225/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 07 Mei 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 225/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 07 Mei 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- ~ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta membaca berita acara pencarian barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa JEFRI YONAS EPAA bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong atau memanjat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI YONAS EPAA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa JEFRI YONAS EPAA bersama-sama dengan saudara WELEM TABISU (DPO) dan ISAK RUMSAYOR (DPO), pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kesehatan I Kampung Tiba-tiba Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong atau memanjat"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Jam 22.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara WELEM TABISU dan ISAK RUMSAYOR duduk-duduk di halaman sekolah SD Kampung Tiba-tiba sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Balo sebanyak 4 (empat) jerigen air ukuran 5 (lima) liter. Setelah itu sekitar Jam. 03.00 Wit tersangka bersama-sama dengan saudara WELEM TABISU (DPO) dan ISAK RUMSAYOR (DPO) pergi beli rokok namun hujan deras sehingga tersangka, WELEM TABISU dan ISAK RUMSAYOR berteduh tepat di depan rumah saksi (korban) GIDEON SAWEN. Saat berteduh saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) mengatakan "sabar ee sa ke samping rumah ini dulu, sa buka jendela lihat-lihat ada apa di dalam, sapa tau ada HP kah", kemudian saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) berjalan ke samping rumah saksi (korban), selanjutnya tersangka melihat saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) sudah membuka jendela samping rumah saksi (korban), karena jendela rumah di pasang terali besi sehingga saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) menggunakan 1 (satu) batang ranting pohon petis untuk mengambil 2 (dua) unit HP Android milik saksi (korban) yang ditaruh di kamar saksi (korban), selanjutnya Terdakwa memanjat plafon bagian atas jendela rumah saksi (korban) kemudian masuk ke dalam rumah saksi (korban) dan tersangka berjalan ke ruang tamu lalu mengambil 2 (dua) unit HP, lalu terdakwa berjalan lagi ke kamar tidur bagian depan dan tepatnya di atas rak buku ada 1 unit laptop merk Acer warna hitam dan 1 unit HP merk Nokia kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi (korban) melalui pintu samping rumah menggunakan kunci pintu rumah yang masih tertancap di pintu.
- ~ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara WELEM TABISU (DPO) dan Saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) mengambil barang-barang milik saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) dengan maksud untuk dijual dan tanpa meminta ijin dari saksi (korban).

- ~ Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi (korban) mengalami kerugian keseluruhannya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa JEFRI YONAS EPAA bersama-sama dengan saudara WELEM TABISU (DPO) dan ISAK RUMSAYOR (DPO), pada hari Sabtu tanggal 009 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kesehatan I Kampung Tiba-tiba Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ~ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wit terdakwa bersama-sama dengan saudara WELEM TABISU dan ISAK RUMSAYOR duduk-duduk di halaman Sekolah SD Kampung tiba-tiba sambil mengonsumsi minuman keras jenis Balo sebanyak 4 (empat) jerigen air ukuran 5 (lima) liter. Setelah itu sekitar jam. 03.00 Wit tersangka bersama-sama dengan saudara WELEM TABISU (DPO) dan ISAK RUMSAYOR (DPO) pergi beli rokok namun hujan deras sehingga tersangka, WELEM TABISU dan ISAK RUMSAYOR berteduh tepat di depan rumah saksi (korban) GIDEON SAWEN. Saat berteduh, saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) mengatakan "sabar ee sa ke samping rumah ini dulu, sa buka jendela lihat-lihat ada apa di dalam, sapa tau ada HP kah", kemudian saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) berjalan ke samping rumah Saksi (korban), selanjutnya tersangka melihat saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) sudah membuka jendela samping rumah saksi (korban), karena jendela rumah di pasang terali besi sehingga Saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) menggunakan 1 (satu) batang ranting pohon petis untuk mengambil 2 (dua) unit HP Android milik saksi (korban) yang ditaruh di kamar saksi (korban), selanjutnya terdakwa memanjat plafon bagian atas jendela rumah saksi (korban) kemudian masuk ke dalam rumah saksi (korban) dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka berjalan ke ruang tamu lalu mengambil 2 (dua) unit HP, lalu Terdakwa berjalan lagi ke kamar tidur bagian depan dan tepatnya di atas rak buku ada 1 unit laptop merk Acer warna hitam dan 1 unit HP merk Nokia kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi (korban) melalui pintu samping rumah menggunakan kunci pintu rumah yang masih tertancap di pintu.

- ~ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara WELEM TABISU (DPO) dan saudara ISAK RUMSAYOR (DPO) mengambil barang-barang milik saksi (korban) dengan maksud untuk dijual dan tanpa meminta ijin dari saksi (korban).
- ~ Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, saksi (korban) mengalami kerugian keseluruhannya sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi GIDION SAWEN, S.Th di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam.03.00 Wit (dinihari) bertempat di rumah saksi di Jalan. Kesehatan I Kampung Tiba-Tiba Distrik Abepura Kota Jayapura;
- ~ Bahwa saat kejadian saksi bersama anak-anaknya sedang tidur, dan saksi tidak tahu bersama siapa pelaku melakukan pencurian namun dari informasi yang saksi dengar, terdakwa Yonas Epaa melakukan pencurian bersama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor;
- ~ Bahwa saksi mengenal para pelaku karena para pelaku satu kompleks dengan saksi;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa para pelaku masuk ke dalam rumah saksi mengambil barang-barang milik saksi, namun dari pengamatan saksi para pelaku masuk ke dalam rumah saksi melalui plafon lalu turun melalui plafon kamar mandi rumah saksi;
- ~ Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh para pelaku, berupa 1(buah) Laptop merk Toshiba, sedangkan barang milik Nikodemus Wanma yang diambil oleh para pelaku berupa: 1(satu) unit laptop merk Acer, 1(satu) buah handphone merk Oppo Reno 4, 1(satu) buah handphone merk Oppo A5,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah handphone merk Samsung dan 1(satu) buah handphone merk Nokia;

- ~ Bahwa akibat perbuatan para pelaku, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- ~ Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada para pelaku untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. saksi EDISON KLEMEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam.03.00 Wit (dinihari) bertempat di rumah Gidion Sawen di Jalan. Kesehatan I Kampung Tiba-Tiba Distrik Abepura Kota Jayapura;
- ~ Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut, namun salah seorang warga mengatakan menerima gadai sebuah handphone dari terdakwa Yonas Epaa dimana handphone tersebut adalah milik korban sehingga saksi dan korban mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Yonas Epaa;
- ~ Bahwa warga yang menerima gadai handphone dari terdakwa Yonas Epaa adalah Agus Mess yang juga tinggal di sekitar kompleks kampung tiba-tiba Abepura;
- ~ Bahwa dari informasi yang saksi dengar, kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa Yonas Epaa, Welem Tabisu dan Isak Rumsayor;
- ~ Bahwa saksi kenal dengan para pelaku, yakni terdakwa Yonas Epaa, Welem Tabisu dan Isak Rumsayor, karena para pelaku satu kompleks dengan saksi;
- ~ Bahwa saksi adalah Ketua RT dan berdasarkan laporan korban barang milik korban yang diambil oleh para pelaku adalah 2(dua) buah laptop dan 4(empat) buah handphone;
- ~ Bahwa saksi tidak tahu, dimana saat ini barang-barang tersebut berada yang diambil oleh para pelaku;
- ~ Bahwa atas kejadian ini korban mengalami kerugian namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban;
- ~ Bahwa para pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu pada pemilik barang saat mengambil barang milik korban;
- ~ Bahwa selaku Ketua RT, saksi tidak mengetahui keberadaan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor saat ini;
- ~ Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam.03.00 Wit (dinihari) bertempat di rumah Gidion Sawen di Jalan. Kesehatan I Kampung Tiba-Tiba Distrik Abepura Kota Jayapura;
- ~ Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor duduk-duduk di halaman sekolah SD Kampung Tiba-Tiba sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Balo sebanyak 4(empat) jerigen air ukuran 5(lima) liter;
- ~ Bahwa setelah itu sekitar jam.03.00 Wit, terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor pergi beli rokok namun hujan deras sehingga terdakwa bersama Welem Tabisu dan Isak Rumsayor berteduh tepat di depan rumah saksi Gidion Sawen;
- ~ Bahwa saat berteduh, Isak Rumsayor mengatakan "sabar ee sa ke samping rumah ini dulu, sa buka jendela lihat-lihat ada apa di dalam, sapa tau ada HP kah", kemudian Isak Rumsayor berjalan ke samping rumah saksi Gidion Sawen, selanjutnya terdakwa melihat Isak Rumsayor sudah membuka jendela samping rumah saksi Gidion Sawen, karena jendela rumah di pasang terali besi sehingga Isak Rumsayor menggunakan 1(satu) batang ranting pohon petis untuk mengambil 2(dua) unit HP Android milik saksi Gidion Sawen yang diletakkan di kamar, selanjutnya terdakwa memanjat plafon bagian atas jendela rumah saksi Gidion Sawen kemudian masuk ke dalam rumah saksi Gidion Sawen dan terdakwa berjalan ke ruang tamu lalu mengambil 2(dua) buah handphone, kemudian terdakwa berjalan lagi ke arah kamar tidur bagian depan dan tepatnya di atas rak buku ada 1(satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Gidion Sawen melalui pintu samping rumah menggunakan kunci pintu rumah yang masih tertancap di pintu;
- ~ Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor mengambil barang-barang milik saksi Gidion Sawen dengan maksud untuk dijual dan tanpa meminta ijin dari saksi Gidion Sawen;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/14/III/2021/Reskrim tanggal 08 Maret 2021 atas nama Isak Rumsayor dan Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/15/III/2021/Reskrim tanggal 08 Maret 2021 atas nama Welem Tabisu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Daftar Pencarian Barang Nomor : DPBB/16/III/2021/Reskrim tanggal 05 Maret 2021 dan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 05 Maret 2021 berupa:

1. 1(satu) unit Laptop merk Thosiba.
2. 1(dua) unit Laptop merk Acer.
3. 1(satu) unit handphone merk Oppo Reno4.
4. 1(satu) unit handphone merk Oppo A5.
5. 1(satu) unit handphone merk Nokia.
6. 1(satu) unit handphone merk Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam.03.00 Wit (dinihari) bertempat di rumah saksi Gidion Sawen di Jalan. Kesehatan I Kampung Tiba-Tiba Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk-duduk di halaman sekolah SD Kampung Tiba-Tiba sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Balo sebanyak 4(empat) jerigen air ukuran 5(lima) liter;
- Bahwa setelah itu sekitar jam.03.00 Wit, terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu (DPO) dan Isak Rumsayor (DPO) pergi beli rokok namun hujan deras sehingga terdakwa bersama Welem Tabisu dan Isak Rumsayor berteduh tepat di depan rumah saksi Gidion Sawen;
- Bahwa saat berteduh, Isak Rumsayor (DPO) mengatakan "sabar ee sa ke samping rumah ini dulu, sa buka jendela lihat-lihat ada apa di dalam, sapa tau ada HP kah", kemudian Isak Rumsayor berjalan ke samping rumah saksi Gidion Sawen, selanjutnya terdakwa melihat Isak Rumsayor sudah membuka jendela samping rumah saksi Gidion Sawen, karena jendela rumah di pasang terali besi sehingga Isak Rumsayor menggunakan 1(satu) batang ranting pohon petis untuk mengambil 2(dua) unit HP Android milik saksi Gidion Sawen yang diletakkan di kamar, selanjutnya terdakwa memanjat plafon bagian atas jendela rumah saksi Gidion Sawen kemudian masuk ke dalam rumah saksi Gidion Sawen dan terdakwa berjalan ke ruang tamu lalu mengambil 2(dua) buah handphone, kemudian terdakwa berjalan lagi ke arah kamar tidur bagian depan dan tepatnya di atas rak buku ada 1(satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari rumah saksi Gidion Sawen melalui pintu samping rumah menggunakan kunci pintu rumah yang masih tertancap di pintu;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Gidion Sawen dengan maksud untuk dijual dan tanpa meminta ijin dari saksi Gidion Sawen;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka akan dipertimbangkan apakah fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

- ~ Kesatu, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Atau

- ~ Kedua, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun Alternatif, maka mutlak hanya akan dibuktikan salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dipandang terbukti sesuai dengan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kesatu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, yakni Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

ad.1. unsur "Barangsiapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, dalam pasal ini menunjukan tentang orang atau subyek hukum atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yang dimaksud dengan orang atau subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa JEFRI YONAS EPAA, dengan identitas selengkapnya diatas yang diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi; ad.2. unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, adalah pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdapat adanya dua elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar jam.03.00 Wit (dinihari) bertempat di rumah saksi Gidion Sawen di Jalan. Kesehatan I Kampung Tiba-Tiba Distrik Abepura Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk-duduk di halaman sekolah SD Kampung Tiba-Tiba sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Balo sebanyak 4(empat) jerigen air ukuran 5(lima) liter;

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar jam.03.00 Wit, terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu (DPO) dan Isak Rumsayor (DPO) pergi beli rokok namun hujan deras sehingga terdakwa bersama Welem Tabisu dan Isak Rumsayor berteduh tepat di depan rumah saksi Gidion Sawen;

Menimbang, bahwa saat berteduh, Isak Rumsayor (DPO) mengatakan “sabar ee sa ke samping rumah ini dulu, sa buka jendela lihat-lihat ada apa di dalam, sapa tau ada HP kah”, kemudian Isak Rumsayor berjalan ke samping rumah saksi Gidion Sawen, selanjutnya terdakwa melihat Isak Rumsayor sudah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela samping rumah saksi Gidion Sawen, karena jendela rumah di pasang terali besi sehingga Isak Rumsayor menggunakan 1(satu) batang ranting pohon petis untuk mengambil 2(dua) unit HP Android milik saksi Gidion Sawen yang diletakkan di kamar, selanjutnya terdakwa memanjat plafon bagian atas jendela rumah saksi Gidion Sawen kemudian masuk ke dalam rumah saksi Gidion Sawen dan terdakwa berjalan ke ruang tamu lalu mengambil 2(dua) buah handphone, kemudian terdakwa berjalan lagi ke arah kamar tidur bagian depan dan tepatnya di atas rak buku ada 1(satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Gidion Sawen melalui pintu samping rumah menggunakan kunci pintu rumah yang masih tertancap di pintu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Gidion Sawen dengan maksud untuk dijual dan tanpa meminta ijin dari saksi Gidion Sawen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

ad. 3. “Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa bahwa unsur diatas terdapat adanya empat elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang duduk-duduk di halaman sekolah SD Kampung Tiba-Tiba sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Balo sebanyak 4(empat) jerigen air ukuran 5(lima) liter;

Menimbang, bahwa sekitar jam.03.00 Wit, terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu (DPO) dan Isak Rumsayor (DPO) pergi beli rokok namun hujan deras sehingga terdakwa bersama Welem Tabisu dan Isak Rumsayor berteduh tepat di depan rumah saksi Gidion Sawen;

Menimbang, bahwa saat berteduh, Isak Rumsayor (DPO) mengatakan “sabar ee sa ke samping rumah ini dulu, sa buka jendela lihat-lihat ada apa di dalam, sapa tau ada HP kah”, kemudian Isak Rumsayor berjalan ke samping rumah saksi Gidion Sawen, selanjutnya terdakwa melihat Isak Rumsayor sudah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela samping rumah saksi Gidion Sawen, karena jendela rumah di pasang terali besi sehingga Isak Rumsayor menggunakan 1(satu) batang ranting pohon petis untuk mengambil 2(dua) unit HP Android milik saksi Gidion Sawen yang diletakkan di kamar, selanjutnya terdakwa memanjat plafon bagian atas jendela rumah saksi Gidion Sawen kemudian masuk ke dalam rumah saksi Gidion Sawen dan terdakwa berjalan ke ruang tamu lalu mengambil 2(dua) buah handphone, kemudian terdakwa berjalan lagi ke arah kamar tidur bagian depan dan tepatnya di atas rak buku ada 1(satu) buah laptop merk Acer warna hitam dan 1(satu) buah handphone merk Nokia selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Gidion Sawen melalui pintu samping rumah menggunakan kunci pintu rumah yang masih tertancap di pintu;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Welem Tabisu dan Isak Rumsayor (DPO) mengambil barang-barang milik saksi Gidion Sawen dengan maksud untuk dijual dan tanpa meminta ijin dari saksi Gidion Sawen;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa, yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung-jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan: _____

~ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan: _____

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;
- ~ Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempercepat proses persidangan;
- ~ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum oleh karena telah dipandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, akan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JEFRI YONAS EPAA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) Tahun;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Thobias Benggian, S.H dan Willem Depondoye, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sari Fani, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadiri pula oleh Jane Sabatris Waromi, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Thobias Benggian, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.,M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti

Sari Fani, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 225/Pid.B/2021/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)